



PUTUSAN

Nomor:0144/Pdt.G/2013/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI";

M e l a w a n

TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0144/Pdt.G/2013/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2000, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu,, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/37/VIII/2000 tanggal 09 Agustus 2000;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup

1



bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai empat orang orang anak bernama :

1. Anak Pertama;
2. Anak Kedua;
3. Anak Ketiga;
4. Anak Keempat;

3 Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 28 Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras dan kasar terhadap orang tua dan keluarga Pemohon, lebih-lebih terhadap Pemohon, sehingga Termohon tidak pernah akur dengan orangtua Pemohon;

4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 18 Maret 2013 yang akibatnya dengan sebab sama seperti tersebut diatas;

5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk MUHAMMAD JAMIL, S.Ag sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa hasilnya gagal, sebagaimana Laporan Mediator nomor 0144/Pdt.G/2013/PA.DP. tertanggal 30 April 2013;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2000;
- 2 Bahwa benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- 3 Bahwa benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar namun bukan sejak bulan Januari 2013 tetapi sejak tahun 2010 dan penyebabnya juga benar tetapi karena orang tua Pemohon selalu melindungi Pemohon yang melakukan kawin liar dengan perempuan lain;
- 4 Bahwa benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan setelah puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tetapi itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 28 Januari 2013 bukan tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana yang disebutkan Pemohon;

Bahwa selain jawaban tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1

Bahwa jika terjadi perceraian karena 4 orang anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil, Penggugat meminta anak-anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat;

2

Bahwa karena 4 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih belum bisa mandiri (belum dewasa), Tergugat harus memberikan nafkah terhadap 4 orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya;

3

Bahwa karena perceraian ini sangat dikehendaki oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

4



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan keempat Penggugat dengan Tergugat yang bernama RANGGA PRATAMA, umur 12 tahun, RIZAL SAPUTRA, umur 8 tahun, RIZKI PURTAMA, umur 5 tahun dan RATI PUSPITASARI, umur 3 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah keempat anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Kompensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi yang secara secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, dan menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menyetujui keempat anak Penggugat dengan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat sendiri sebagai ibunya;



2 Bahwa terhadap nafkah keempat anak yang dituntut oleh Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;

3 Bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

4 Bahwa karena gaji pokok Tergugat sebagai sopir Bus Dunia Mas hanya sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ditambah uang ceperan lain yang tidak pasti jumlahnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyampaikan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat setiap bulannya sewaktu masih rukun paling sedikit Rp. 600.000,- sampai 1.000.000,-;

Bahwa atas Replik Penggugat dalam rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi tidak menyampaikan dupliknya dalam rekonsensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205070101770001, atas nama Pemohon (RIDWAN), yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, tanggal 14 Februari 2013, bermaterai cukup dengan dinezzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.(bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nomor: 185/37/VIII/2000 Tanggal 09 Agustus 2000, bermaterai cukup dengan dinezzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Ismail bin Mansyur, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Ta'a Paju, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa menurut penyampaian Termohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain (orang Sumbawa), bahkan perempuan tersebut sekarang sudah hamil;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon pun sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Saksi II :

A. Talib bin Sorong, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Kwangko, bertempat tinggal di Dusun Kwangko, RT.00, RW. 00, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2012 disebabkan oleh Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain bernama NINING dan perempuan tersebut sekarang telah hamil;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon pun tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menegikuti kehendak Pemohon dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekompensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompus yang tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompus berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon Kompensi tetap pada permohonannya dan persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi adalah Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon; yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon, majelis menilai bahwa pada intinya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan hal tersebut terjadi sejak tahun 2010, dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga dibenarkan oleh Termohon dengan klausul, bahwa hal tersebut disebabkan karena orang tua Pemohon selalu melindungi Pemohon yang melakukan kawin liar dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1. yang tidak dibantah oleh Termohon, dinyatakan benar Pemohon bernama RIDWAN sebagai penduduk Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, akan tetapi karena bukti tersebut hanya menunjukkan identitas Pemohon sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu, bukan sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.2), telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan *akta otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon Kompensi mengajukan 2 (tiga) orang saksi yaitu paman Pemohon dan tetangga dekat Pemohon dengan Termohon yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak awal tahun 2012 dan pihak keluarga serta tetangga dekat telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon Kompensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Kompensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta dengan sebab sama seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon mengakui penyebab perselisihan akan tetapi dengan klausul bahwa benar Termohon kurang akur dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon selalu melindungi Pemohon yang melakukan kawin liar dengan perempuan lain dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi Pemohon yang menjelaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama NINING (orang Sumbawa) bahkan perempuan tersebut sekarang telah hamil, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah sebagian hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dianggap telah terbukti dengan klausul karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan orang tua Pemohon selalu melindungi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas telah sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja. Sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba’i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai berikut yang artinya :

“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat Pemohon dan Termohon di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud dari pelebagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONPENSI :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi disampaikan bersamaan dengan jawabannya, sehingga gugatan rekonpensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg; serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa keempat anak Penggugat dengan Tergugat masih belum dewasa agar tetap dibawah asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat harus tetap memberikan nafkah kepada keempat anak tersebut sampai dewasa dan karena perceraian ini sangat dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar keempat anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah kepada keempat anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa, serta Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi menyetujui keempat anak Penggugat dengan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat dan untuk nafkahnya keempat anak tersebut Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. Rp. 300.000,- (*tiga*



ratus ribu rupiah) setiap bulannya; sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), karena gaji pokok Tergugat sebagai sopir Bus Dunia Mas hanya sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ditambah uang ceperan lain yang tidak pasti jumlahnya;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekopensi tentang hak asuh anak tersebut disetujui oleh Tergugat Rekonpensi tetap dalam asuhan Penggugat, sehingga terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup menetapkan bahwa keempat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama RANGGA PRATAMA, umur 12 tahun, RIZAL SAPUTRA, umur 8 tahun, RIZKI PURTAMA, umur 5 tahun dan RATI PUSPITASARI, umur 3 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dipersidangan menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada keempat anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya. Sementara Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya, sehingga hal tersebut tidak terjadi persepakaan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, meskipun telah bercerai, Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Utamanya Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang bahwa karena besaran nafkah anak tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut bahwa nilai nafkah anak tersebut harus dapat menjamin kebutuhan pokok anak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir Bus mempunyai gaji pokok sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai adil dan patut bila Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk empat orang anak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua jutarupiah*), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), sedangkan Penggugat Rekonvensi menolaknya dan tetap pada gugatannya semula, karena nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat setiap bulannya sewaktu masih rukun paling sedikit Rp. 600.000,- sampai 1.000.000,- dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena hal tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang oleh karena perceraian ini terjadi *ba'da dukhul* dan Penggugat Rekonvensi tidak termasuk isteri yang *nusyuz* maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) yang layak dan yang sepantasnya sesuai kemampuan bekas suaminya, dan terhadap besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sesuai pula dengan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an, yaitu:

1. Surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

Artinya : Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

2 Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

3 Doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:



والنفقة في العدة.

Artinya: Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah. Kitab Al-Muhadzdzab Juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176;

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut, maka Majelis

Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a Kebutuhan hidup layak seseorang di tempat bersangkutan (*urf*);
- b Pekerjaan dan penghasilan suami;
- c Jumlah yang diberikan suami ketika masih rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penentuan besaran kewajiban bekas suami kepada bekas isteri harus didasarkan pada keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil bekas suami, maka Pengadilan berpendapat besaran atau nominal *nafkah iddah* selama 3 bulan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi pasca perceraian yang dibayar sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan sebesar Rp. 1.200.000,- (*Satu juta dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqh dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang berbunyi :

: .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disesuaikan dengan asas keadilan dan kemampuan sebagaimana nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut Tergugat Rekonpensi diperintahkan membayar mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diterima sebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi **diterima sebagian** dan **ditolak selain serta selebihnya**;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada PemohonKompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: RANGGA PRATAMA, umur 12 tahun, RIZAL SAPUTRA, umur 8 tahun, RIZKI PURTAMA, umur 5 tahun, dan RATI PUSPITASARI, umur 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak dalam dictum 2 minimal sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa melalui Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompus, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. dan ABDURRAHMAN, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. ASWAD sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.



Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

ABDURRAHMAN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)